
PENGARUH *PROFIT SHARING RATIO*, *ZAKAT PERFORMANCE RATIO* DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2024

Wanda Afriliani¹; Iwan Fakhruddin²; Eko Hariyanto³; Rina Mudjiyanti⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto^{1,2,3,4}

Email : wandaarrr10@gmail.com¹; iwanfakhruddin@ump.ac.id²;
ekoh0361@gmail.com³; rinamudjiyantie17@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *profit sharing ratio* (PSR), *zakat performance ratio* (ZPR), dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2019–2024. Kinerja keuangan diukur menggunakan *return on assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan pooled unbalanced panel data, sehingga diperoleh 74 observasi dari 14 bank syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Random Effect, yang dipilih berdasarkan hasil uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* (PSR) berpengaruh negatif terhadap ROA, *zakat performance ratio* (ZPR) berpengaruh positif terhadap ROA, serta dewan pengawas syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap ROA.

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah; Kinerja Keuangan; *Profit Sharing Ratio*; *Zakat Performance Ratio*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the profit sharing ratio (PSR), zakat performance ratio (ZPR), and the sharia supervisory board (SSB) on the financial performance of Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia for the period 2019–2024. Financial performance is measured using return on assets (ROA). This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the annual reports of Islamic banks published by the Financial Services Authority (OJK). The sampling technique used purposive sampling with pooled unbalanced panel data, resulting in 74 observations from 14 Islamic banks. The analysis method used is panel data regression with a Random Effect model, which was selected based on the results of the Hausman test. The results show that the profit sharing ratio (PSR) has a negative effect on ROA, the zakat performance ratio (ZPR) has a positive effect on ROA, and the sharia supervisory board (SSB) has no effect on ROA.

Keywords : Sharia Supervisory Board; Financial Performance; *Profit Sharing Ratio*; *Zakat Performance Ratio*

PENDAHULUAN

Pada beberapa dekade terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan (Al Khawarizmi & Amani, 2024). Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan total aset Bank Umum Syariah yang terus mengalami tren positif setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Shofiyatun et al., 2024).

Berdasarkan data OJK yang terdapat pada gambar 1, aset Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan yang stabil sepanjang periode 2020–2024. Nilai aset meningkat dari

Rp397 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp654,6 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 67% dalam kurun waktu lima tahun. Pencapaian tersebut mencerminkan perkembangan yang positif dalam industri perbankan syariah, hal ini juga menunjukkan minat dan kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap layanan dan produk perbankan yang berlandaskan prinsip syariah (Palupi, 2024). Peningkatan nilai aset dan bertambahnya jumlah bank memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Alfijri & Priyadi, 2022). Namun demikian, berdasarkan laporan kinerja keuangan, bank syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama jika dibandingkan dengan perbankan konvensional (Oktaviani & Apriyana, 2023)

Seiring dengan meningkatnya aset bank syariah, keuangan menjadi hal yang penting untuk dievaluasi. Kinerja keuangan merupakan konsep yang berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan kewajiban, menghasilkan laba, serta memanfaatkan sumber daya keuangannya secara efisien (Palupi, 2024). Dengan demikian, bank syariah dituntut untuk menjaga serta meningkatkan efektivitas perannya sebagai lembaga pengelola dana masyarakat (Billah & Fianto, 2021). Kinerja keuangan merupakan faktor penting yang mampu menarik minat investor untuk menanamkan dananya. Untuk menilai prestasi bank syariah, kita dapat melihat kinerja bank tersebut dalam setiap waktu, baik dari aspek kinerja keuangan maupun non-keuangan. Kinerja yang optimal dapat membangun kepercayaan nasabah (Irawan et al., 2021). Kinerja keuangan sebuah bank dapat dilihat dari persentase *return on assets* pada laporan keuangannya. ROA merupakan ukuran penting guna menilai kemampuan Bank Umum Syariah dalam mengoptimalkan aset untuk mencapai keuntungan, serta kerap digunakan sebagai ukuran tingkat kesehatan keuangan bank (Putri Maharani et al., 2024). Semakin tinggi ROA pada bank syariah, maka semakin baik kinerja keuangan bank tersebut (Wibisana & Nila Saadati, 2022).

Pada gambar 2, ROA Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dari 1,40 persen pada tahun 2020 menjadi 1,55 persen pada tahun 2021. Kinerja ini terus meningkat signifikan pada tahun 2022, ketika ROA mencapai 2,00 persen. Namun, pada tahun 2023 ROA turun menjadi 1,88 persen sebelum kembali meningkat menjadi 2,07 persen pada tahun 2024. Penurunan ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang optimal dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Fluktuasi pada nilai ROA menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kinerja pada bank syariah yang disebabkan oleh persaingan pasar (Hidayah & Yasin, 2024). Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia 2020–2024, perbandingan ROA antara Bank Umum Syariah serta Bank Konvensional juga menunjukkan bahwa ROA Bank Umum Syariah lebih rendah. Bank syariah seringkali perlu berinovasi untuk tetap kompetitif dan menjaga keberlangsungan usahanya seiring dengan kompetisi yang semakin ketat, pasar yang semakin

maju, serta tuntutan para stakeholder akan transparansi yang lebih tinggi (Pratomo & Nugrahanti, 2022). Apabila perbankan syariah dinilai berdasarkan pengukuran konvensional saja, maka akan menimbulkan ketidaksesuaian karena ada tujuan berbeda, yakni adanya pengukuran berdasarkan tujuan syariah. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan syariah sangat penting bagi bank syariah agar perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan tanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Jannah & Zainal Alim Adiwijaya, 2025).

Salah satu aspek penting pada bank syariah adalah *sharia compliance*, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan salah satu ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dari ekonomi konvensional, termasuk dalam konteks perbankan. Kepatuhan syariah sangat penting untuk menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Atmajaya et al., 2024).

Profit sharing ratio adalah indikator utama kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional bank. PSR mencerminkan pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak penerima pembiayaan. (Sari et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Nurmawati et al., 2020), (Sari et al., 2020) dan (Y. Rahmawati et al., 2023) memaparkan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, pada penelitian (Mayasari, 2020), (Fatmala & Wirman, 2021) dan (Afandi & Haryono, 2022) PSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Indikator lainnya yaitu *zakat performance ratio*, didefinisikan sebagai salah satu indikator *sharia compliance* mengenai penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Rasio ini dapat menjadi penilaian pada perbankan syariah untuk mengetahui besarnya penyaluran dana sosial yang merupakan kewajiban bank syariah (Isnaini & Irsyad, 2024). Penelitian dari (Aeny et al., 2023), (Mayasari, 2020) dan (Fatmala & Wirman, 2021) memaparkan bahwa ZPR berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Namun, penelitian dari (Kasdi & Rokhman, 2022) dan (I. D. Rahmawati et al., 2020) memaparkan bahwa ZPR tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan.

Faktor selanjutnya yang berdampak pada kinerja keuangan yakni *Good Corporate Governance*. GCG merupakan konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan penjaminan akuntabilitas (Munira & Busra, 2024). Bank syariah harus dikelola dengan baik dan mampu beroperasi pada tingkat efisiensi yang optimal, tidak hanya dari dimensi hukum dan teoritisnya saja, tetapi bank syariah harus dapat dikelola untuk mencapai target yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah guna mempertahankan prestasi dan memastikan keberhasilan industri keuangan dan perbankan Islam, penerapan konsep GCG sangat penting

bagi bank syariah (Putri & Muhammad, 2024). Penerapan GCG juga dapat melindungi kepentingan stakeholder dan dapat meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku. Implementasi GCG pada dasarnya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. (Sari et al., 2020). Komponen GCG antara lain yaitu ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, DKI, komite audit, dewan pengawas syariah (DPS) (Shofiyatun et al., 2024).

Komponen DPS dipilih dalam penelitian ini. Menurut peraturan Bank Indonesia no 11/33/PBI/2009 DPS merupakan dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Palupi, 2024), (Anggreni et al., 2022) dan (Hijratil Munira & Busra, 2025) memaparkan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Intia & Azizah, 2021) dan (Azizah & Fiandi, 2024) memaparkan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Adanya perbedaan hasil temuan dalam penelitian terdahulu menunjukkan kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisa pengaruh *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama periode 2019–2024. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang dan identifikasi masalah serta kesenjangan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh PSR, ZPR dan DPS terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi penguatan kinerja keuangan dan kepatuhan syariah perbankan syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai kinerja bisnis yang lebih optimal apabila mampu memenuhi harapan serta kepentingan berbagai pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Teori ini menjadi sebuah landasan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, di mana tujuan perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi para stakeholder (Wibisana & Nila Saadati, 2022). Oleh karena itu, teori stakeholder berfokus pada upaya perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan para stakeholdernya, mengingat peran dari stakeholder mampu mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan serta berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Alfijri & Priyadi,

2022). Dukungan dari stakeholder sangat menentukan keberadaan suatu perusahaan (Nurhayati, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Profit sharing ratio* (PSR) terhadap Kinerja Keuangan

Profit sharing ratio merupakan mekanisme pengelolaan dana dalam sistem perekonomian Islam yang berbentuk bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Fatmala & Wirman, 2021). Semakin besar penyaluran pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah kepada masyarakat, maka semakin baik juga tingkat kesehatan keuangan perbankan syariah (Latifani & Fadjar, 2024). Prinsip bagi hasil merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kebersamaan. Kinerja tersebut diharapkan dapat menarik minat dan meyakinkan para stakeholder. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan, maka semakin besar pula distribusi pendapatan bagi hasil untuk masyarakat, sementara bank syariah memperoleh keuntungan dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati (Inayah & Prajawati, 2022).

QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan sukarela dan keadilan, yang merupakan substansi dari akad mudharabah/musyarakah dalam PSR. Bagi hasil harus dilakukan secara sah dengan kesepakatan dan keadilan antara bank dan nasabah.

Penelitian yang dilakukan (Nurmawati et al., 2020), (Sari et al., 2020) dan (Y. Rahmawati et al., 2023) menyatakan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : *Profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh *Zakat performance ratio* (ZPR) terhadap Kinerja Keuangan

Zakat diyakini mampu mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kebermanfaatan harta yang dimiliki. Melalui pelaksanaan zakat, harta dipercaya tidak akan berkurang, melainkan terus bertambah dan menjadi lebih berkah (Inayah & Prajawati, 2022). *Zakat performance ratio* mencerminkan besarnya proporsi zakat yang disalurkan oleh bank syariah dari total kekayaan bersih (*net assets*) yang dimilikinya. Bank syariah yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Islam, termasuk menunaikan kewajiban zakat setiap tahun, akan membangun citra positif di mata stakeholder (Jannah & Zainal Alim Adiwijaya, 2025). Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan serta minat stakeholder untuk menanamkan modal serta menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Semakin besar tingkat pembayaran

zakat yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin besar pula peluang peningkatan kinerja keuangannya (Destiani et al., 2021).

QS. At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa zakat berfungsi menyucikan harta dan meningkatkan keberkahan. Zakat diyakini dapat memperbanyak harta yang dimiliki, sehingga dengan menunaikan zakat, harta tidak akan berkurang, melainkan terus bertambah serta memperoleh keberkahan dari harta yang telah dimanfaatkan dengan baik tersebut.

Penelitian yang dilakukan (Aeny et al., 2023), (Mayasari, 2020) dan (Fatmala & Wirman, 2021) menyatakan bahwa ZPR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : *Zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang memiliki tugas penting untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi, tidak hanya itu DPS juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada setiap aktivitas operasional bank agar selaras dengan prinsip prinsip syariah yang ada (Hijratil Munira & Busra, 2025). Selain itu, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas perusahaan di mata pemangku kepentingan (Al Khawarizmi & Amani, 2024). Keberadaan DPS sebagai badan independen mampu meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder lainnya terhadap integritas lembaga keuangan syariah, dengan demikian DPS tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun reputasi serta memperkuat kepercayaan publik (Atmajaya et al., 2024). Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota DPS dalam lembaga keuangan, pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih efektif sehingga tata kelola bank yang sesuai dengan prinsip syariah dapat terwujud. DPS memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (Shofiyatun et al., 2024).

QS. At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan dan amanah yang dijalankan manusia akan selalu berada dalam pengawasan Allah SWT, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, serta akan dimintai pertanggungjawaban.

Penelitian yang dilakukan (Palupi, 2024), (Anggreni et al., 2022) dan (Al Khawarizmi & Amani, 2024) menyatakan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pendekatan data panel. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggabungkan data time series dan cross section, untuk memberikan estimasi yang lebih akurat serta menunjukkan bagaimana operasional Bank Umum Syariah berubah seiring waktu. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari publikasi resmi website masing-masing bank berupa laporan tahunan (*annual report*).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2024. Periode penelitian 2019–2024 dipilih karena mencerminkan dinamika penting dalam industri perbankan syariah, termasuk fase sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi, serta periode pemulihan ekonomi pascapandemi. Periode ini juga ditandai dengan penguatan regulasi, peningkatan aset perbankan syariah, serta tuntutan peningkatan kepatuhan syariah dan kinerja keuangan. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut : 1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2019-2024; 2. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan; 3. Bank Umum Syariah yang memiliki data variabel penelitian (PSR, ZPR, dan DPS). Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 14 Bank Umum Syariah sebagai sampel dengan total 74 observasi. Adapun keseluruhan sampel yang memenuhi kriteria dapat di lihat pada tabel 1. Penelitian ini menggunakan pooled unbalanced sample karena karakteristik data observasi tidak memungkinkan terbentuknya panel seimbang (*balanced panel*). Ketidakseimbangan data terjadi akibat adanya perubahan status operasional bank selama periode penelitian 2019–2024, seperti merger, transformasi bank konvensional menjadi bank syariah, dan pendirian bank baru. Meskipun demikian, penggunaan pooled unbalanced sample tetap relevan karena memungkinkan pemanfaatan seluruh informasi yang tersedia tanpa harus mengeliminasi unit observasi secara keseluruhan, sehingga hasil estimasi tetap efisien dan representatif.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan bank diukur menggunakan rasio profitabilitas, yaitu *return on assets*. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya (Sari & Giovanni, 2021). ROA dianggap sebagai indikator yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba. Merujuk (Ernawati & Santoso, 2022), perhitungan ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Profit sharing ratio (PSR)

Profit sharing ratio merupakan bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak penerima pembiayaan (Sari et al., 2020). Tujuan dari indikator PSR adalah untuk melihat dan mengukur besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah melalui skema bagi hasil, khususnya pada akad pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, besarnya keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan berdampak langsung pada tingkat profitabilitas bank syariah (Mayasari, 2020). Merujuk (Mu'alifah et al., 2024), (Afandi & Haryono, 2022) dan (Fatmala & Wirman, 2021), rumus PSR adalah sebagai berikut:

$$\text{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Zakat Performance Ratio (ZPR)

Zakat performance ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan melalui pembayaran zakat yang dilakukan oleh perusahaan (I. D. Rahmawati et al., 2020). Kinerja zakat bank syariah diukur dari proporsi dana zakat yang disalurkan terhadap total aset bersih yang dimiliki (Mayasari, 2020). Berdasarkan PSAK 409, kegiatan pengelolaan dana zakat harus disajikan dalam laporan keuangan syariah dalam bentuk laporan dana zakat. Pada laporan tahunan bank syariah memiliki laporan terkait zakat berupa laporan dana zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing bank. Penyajian informasi mengenai pengelolaan dana zakat adalah bukti kepedulian lembaga syariah terhadap tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Merujuk, (Mu'alifah et al., 2024), (Afandi & Haryono, 2022) dan (Fatmala & Wirman, 2021), rumus ZPR adalah sebagai berikut:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Assets}}$$

Keterangan : Merujuk (Lumbanraja, 2019), rumus Net Assets = Total Aset – Total Liabilitas

Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan serta prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN (Hijratil Munira & Busra, 2025). DPS termasuk sebagai elemen sentral untuk menjaga kepatuhan lembaga keuangan pada nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasionalnya (Atmajaya et al., 2024). Menurut (Nanda et al., 2021), ukuran dewan pengawas syariah bisa diukur dengan mengacu pada jumlah anggota DPS yang dimiliki oleh bank, dengan rumus sebagai berikut:

$$DPS = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

Teknik Analisis

Data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pendekatan data panel, yang diolah menggunakan bantuan perangkat lunak STATA versi 17. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggabungkan data time series dan cross section, untuk memberikan estimasi yang lebih akurat serta menunjukkan bagaimana operasional Bank Umum Syariah berubah seiring waktu.

Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan pemilihan model data panel melalui Uji Hausman, untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect, atau Random Effect. Dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi heteroskedastisitas dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model. Apabila ditemukan indikasi heteroskedastisitas, maka estimasi dilakukan dengan menggunakan *robust standard errors* agar koefisien regresi yang dihasilkan tetap konsisten dan reliabel. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji z) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen. Kriteria pengujian hipotesis ditentukan berdasarkan nilai probabilitas ($\text{Prob} > z$).

Hubungan antara *profit sharing ratio* (PSR), *zakat performance ratio* (ZPR), dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) dirumuskan dalam persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$ROA_{it} = \alpha + \beta_1 PSR_{it} + \beta_2 ZPR_{it} + \beta_3 DPS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Diketahui :

ROA = Return on Assets

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi masing-masing variabel independen

PSR = Profit Sharing Ratio

ZPR = Zakat Performance Ratio

DPS = Dewan Pengawas Syariah

ε = error term

i = bank ke-i

t = tahun ke-t

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 74 observasi yang dapat dilihat pada tabel 2, variabel ROA memiliki mean 0,0102 dengan standar deviasi 0,0288, yang menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas bank syariah dalam sampel masih cukup rendah dan berfluktuasi. Nilai minimum ROA tercatat -0,0665, menandakan adanya periode kerugian pada beberapa bank, sedangkan nilai maksimum 0,1080 menunjukkan bahwa beberapa bank mampu menghasilkan profitabilitas yang relatif tinggi. Variabel PSR memiliki mean 0,5305, yang berarti lebih dari separuh pendapatan pembiayaan bank syariah berasal dari skema bagi hasil. Nilai minimum PSR sebesar 0 menunjukkan bahwa pada periode tertentu terdapat bank yang tidak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,1205 mengindikasikan dominasi pembiayaan bagi hasil yang sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 0,3079 mencerminkan perbedaan kebijakan pembiayaan bagi hasil yang cukup signifikan antarbank syariah. Selanjutnya, ZPR memiliki mean 0,0001762, yang menunjukkan bahwa proporsi zakat yang dikeluarkan terhadap net asset bank masih relatif kecil. Nilai minimum sebesar 0 mengindikasikan bahwa terdapat bank yang tidak menyalurkan zakat pada periode tertentu, sementara nilai maksimum sebesar 0,00138 menunjukkan adanya bank yang memiliki kinerja penyaluran zakat yang lebih baik. Standar deviasi yang rendah sebesar 0,0002956 menandakan bahwa variasi ZPR antarbank relatif kecil. Sementara itu, DPS memiliki mean 2,2297, yang menunjukkan bahwa secara umum bank syariah memiliki sekitar dua hingga tiga anggota DPS. Nilai minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5 mencerminkan perbedaan struktur tata kelola syariah antarbank. Standar deviasi sebesar 0,5863 mengindikasikan sebagian besar bank syariah telah mengikuti ketentuan regulasi terkait jumlah minimal DPS, sehingga perbedaan struktur pengawasan syariah antar bank tidak terlalu signifikan selama periode penelitian.

Uji Hausman

Hasil uji Hausman pada tabel 3 yang dilakukan menggunakan metode sigmamore menunjukkan bahwa nilai statistik chi-square adalah 1,04 dengan nilai probabilitas 0,7912. Karena nilai $Prob > chi2$ lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effects (RE) karena estimasinya lebih efisien dan konsisten di bawah asumsi tidak adanya korelasi antara efek individual dan variabel independen. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi antarbank dalam penelitian ini bersifat acak dan tidak berkorelasi sistematis dengan variabel PSR, ZPR, maupun DPS, sehingga model RE adalah pendekatan terbaik untuk mengestimasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ROA.

Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Berdasarkan tabel 4 hasil uji asumsi klasik pada Model 1, uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Chi-square sebesar 92686.04 dengan Prob > Chi² sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians error tidak homogen antar pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi panel perlu menggunakan pendekatan estimasi yang robust terhadap heteroskedastisitas, seperti penggunaan robust standard errors atau metode Feasible GLS. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi (*Wooldridge test*) menunjukkan nilai Z 0.0005 dengan P-value sebesar 0.9996. Karena nilai probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi serial pada error term antar periode, sehingga asumsi independensi residual terpenuhi.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 5, variabel *profit sharing ratio* memiliki koefisien negatif sebesar -0.03894 dengan p-value 0,019 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis 1 ditolak. Variabel *zakat performance ratio* memiliki koefisien positif sebesar 19.59109 dengan p-value 0,064 (< 0,10). Hasil ini menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis 2 diterima. Variabel dewan pengawas syariah memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan (p-value 0,151), yang menunjukkan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap ROA, sehingga hipotesis 3 ditolak

Secara simultan, model menunjukkan nilai Wald chi-square sebesar 10.48 dengan Prob > Chi² sebesar 0.0149, yang berarti bahwa PSR, ZPR, dan DPS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai R-squared sebesar 0.2238 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan sekitar 22,38% variasi profitabilitas bank syariah.

Interpretasi Hasil

Pengaruh *Profit sharing ratio* (PSR) terhadap Kinerja Keuangan

Variabel *profit sharing ratio* memiliki koefisien negatif -0.03894 dengan p-value 0,019 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Felani et al., 2020), (Indrayani & Anwar, 2022) dan (Nawang Sari et al., 2022) bahwa PSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dalam teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham, tetapi juga nasabah, karyawan, regulator, dan masyarakat. PSR mencerminkan proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang secara prinsip

memberikan manfaat keadilan bagi nasabah sebagai stakeholder utama. Namun dalam penelitian ini, data menunjukkan bahwa peningkatan PSR menyebabkan penurunan ROA, sehingga tidak sejalan dengan teori stakeholder. Peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil meningkatkan risiko ketidakpastian pendapatan bagi bank, karena keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah (Indrayani & Anwar, 2022). Ketika usaha nasabah tidak berjalan optimal, pendapatan bagi hasil yang diterima bank menjadi lebih rendah, sehingga laba bersih dan ROA menurun. Pembiayaan bagi hasil yang tinggi, jika tidak dikelola secara optimal, dapat menurunkan efisiensi dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah, sehingga berkontribusi pada penurunan kinerja keuangan bank.

Dalam perspektif Al-Qur'an, QS. An-Nisā': 29 "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu ...*". Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan sukarela dan keadilan, yang merupakan substansi dari akad mudharabah/musyarakah dalam PSR. Bagi hasil harus dilakukan secara sah dengan kesepakatan dan keadilan antara bank dan nasabah.

Pengaruh Zakat *performance ratio* (ZPR) terhadap Kinerja Keuangan

Variabel *zakat performance ratio* memiliki koefisien positif 19.59109 dengan p-value 0,064 ($< 0,10$). Hasil ini menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif terhadap ROA

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian dari (Aeny et al., 2023), (Mayasari, 2020) dan (Fatmala & Wirman, 2021) bahwa ZPR berdampak positif pada kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder, dimana ZPR mencerminkan komitmen bank dalam menunaikan kewajiban zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan religius. Pembayaran zakat tidak hanya ditujukan kepada mustahik, tetapi juga berperan dalam memenuhi kepentingan stakeholder yang lebih luas, seperti masyarakat, regulator, dan nasabah yang mengharapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketika perusahaan mampu memperhatikan dan memenuhi kepentingan para stakeholder maka perusahaan akan mendapat dukungan serta citra positif dalam menjalankan bisnis yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha (Cahya et al., 2021). Bank syariah yang secara konsisten menunaikan zakat setiap tahun akan mendapatkan citra baik di mata stakeholder khususnya calon nasabah, karena mencerminkan komitmen terhadap penerapan prinsip syariah, dengan demikian masyarakat lebih percaya untuk menanamkan dananya serta memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan bank (Inayah & Prajawati, 2022). Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dapat berdampak pada peningkatan dana pihak ketiga, perluasan basis nasabah, serta stabilitas operasional bank, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, (QS. At-Taubah: 103) : “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*” Ayat tersebut mengandung makna bahwa zakat tidak hanya berdampak spiritual, tetapi juga membawa keberkahan. Zakat diyakini dapat memperbanyak harta yang dimiliki, sehingga dengan menunaikan zakat, harta tidak akan berkurang, melainkan justru semakin bertambah serta memperoleh keberkahan dari harta yang telah dimanfaatkan dengan baik.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Variabel dewan pengawas syariah memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan (p-value 0,151), yang menunjukkan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan jumlah DPS tidak memengaruhi kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Shofiyatun et al., 2024), (Intia & Azizah, 2021) dan (Azizah & Fiandi, 2024) bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam teori stakeholder, DPS berperan sebagai representasi kepentingan stakeholder syariah, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kualitas, kompetensi, independensi, serta intensitas peran DPS lebih penting daripada jumlah anggota. Hal ini dikarenakan DPS memiliki fungsi utama untuk memastikan seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti terhindar dari riba, gharar, dan maysir, sehingga orientasi DPS lebih menekankan pada aspek kepatuhan syariah daripada pencapaian laba jangka pendek (Intia & Azizah, 2021). DPS lebih fokus menjamin kepatuhan syariah daripada mengawasi aspek operasional atau keuangan, sehingga keberadaan DPS belum mampu memberikan dampak langsung terhadap ROA.

Dalam perspektif Al-Qur'an, QS. At-Taubah ayat 105: “*Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin ...*”. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah dan pekerjaan akan dinilai berdasarkan tanggung jawab dan kesungguhannya, bukan semata-mata pada hasil materi. Dalam konteks DPS, pengawasan syariah merupakan bentuk amanah ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, sehingga meskipun tidak berdampak langsung terhadap ROA, keberadaan DPS tetap memiliki nilai penting dalam menjaga kehalalan, keadilan, dan integritas operasional bank syariah.

KESIMPULAN

Mengacu pada bahasan dan temuan yang dihasilkan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh negatif terhadap ROA, *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap ROA, dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni nilai R-Squarenya hanya 22,38%, yang menunjukkan

bahwa variabel PSR, ZPR, dan DPS hanya mampu menjelaskan sekitar 22,38% variasi ROA Bank Umum Syariah, sementara 77,62% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, pengukuran dewan pengawas syariah hanya didasarkan pada jumlah anggota DPS, sehingga belum mencerminkan kualitas, kompetensi, dan intensitas pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti *Islamic Income Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Social Reporting*. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk menggunakan proksi kualitas dewan pengawas syariah, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan frekuensi rapat DPS. Selain itu cakupan sampel penelitian dapat diperluas dengan tidak hanya terbatas pada Bank Umum Syariah, tetapi juga mencakup entitas lain yang terdaftar di OJK, seperti Bank Pembiayaan Syariah, Unit Usaha Syariah, serta lembaga terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeny, T., Fakhruddin, I., Santoso, S. B., & Hapsari, I. (2023). The Effect of Intellectual Capital , Size of the Sharia Supervisory Board and Islamicity Performance Index on Profitability Pengaruh Intellectual Capital, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 3(2), 358–369.
- Afandi, A., & Haryono, S. (2022). Pengaruh Islamicity Performance Index Dan Debt Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi Periode 2016-2020. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 1–14.
- Al Khawarizmi, M. A., & Amani, I. (2024). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2692–2703.
- Alfijri, N. K., & Priyadi, M. P. (2022). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Zakat Dan Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–22.
- Anggita, O. D., & Wahyundaru, S. D. (2025). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Leverage, dan Tangibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 218–236.
- Anggraeni, A. O., & Gultom, M. S. (2024). Pengaruh Zakat Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Keuangan Dan Reputasi Bank Umum Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 104–115. <https://doi.org/10.30997/jn.v10i1.13730>
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *I-Economic: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38.
- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., & Glediska, S. N. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Economis and Business*, 2(1), 133–143.
- Azizah, M. N., & Fiandi, M. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2021-2023. *Journal of Economics and Economic Education*, 1(2 SE-Articles), 113–126. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEEE/article/view/1031>
- Billah, F. A. M., & Fianto, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah: Studi Empiris Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp243-254>


- Cahya, B. T., Sari, D. A., Paramitasari, R., & Hanifah, U. (2021). Intellectual Capital , Islamicity Performance Index , dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Tahun 2015-2020). *Jurnal Akuntansi Syariah ISSN 2622-5255*, 4, 155–171. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12031>
- Ernawati, E., & Santoso, S. B. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Indonesia Tahun 2015-2019). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(2), 111. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i2.13246>
- Fatmala, K., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Islamicity Performance Index Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Akuntansi* (Vol. 3, Nomor 1). <https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4971>
- Febrina, H. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.
- Felani, H., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2020). The Analysis Effect of Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jerss.v4i2.8389>
- Freeman, R. E. (1984). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88–106.
- Hidayah, S., & Yasin, A. (2024). Corporate Governance, Financing Risk, Shariah Compliance Dan Earning Mangement Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X*, 6, 244–257.
- Hijratil Munira, & Busra. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 20–29.
- Inayah, L., & Prajawati, M. I. (2022). *Profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* sebagai Islamicity performance index pada profitabilitas dengan moderator intellectual capital. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11, 79–89.
- Indrayani, T., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Intellectual Capital, *Profit sharing ratio*, *Zakat performance ratio*, Islamic Income Ratio Dan Income Diversification Terhadap *Return on asset*. *Jurnal Revenue*, 2(2), 271–281.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2), 46–59. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Isnaini, M. N., & Irsyad, M. (2024). Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performance Index Pada Kinerja Bank Umum Syariah Indonesia. *Journal of Economics and Banking*, 6, 194–206.
- Jannah, S. Q., & Zainal Alim Adiwijaya. (2025). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan *Sharia compliance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 – 2023). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 17623–17634.
- Kasdi, A., & Rokhman, W. (2022). Influence of Intellectual Capital , *Profit sharing ratio* and *Zakat performance ratio* on Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia 2015-2019 Periods. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 838–847.
- Latifani, S., & Fadjar, A. (2024). Pengaruh Islamic Social Reporting, *Profit sharing ratio* Dan Equitable Distribution Ratio Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(3), 2269–2291.
- Lumbanraja, T. (2019). Pengaruh nilai aset bersih dan laba bersih terhadap kapitalisasi saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). *Jurnal*

- Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 90–118.
- Mayasari, A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVIII(1), 22–38.
- Mu'alifah, L., Afifudin, & Hidayati, I. (2024). Analisis *Profit sharing ratio* , *Zakat performance ratio* Dan *Equitable Distribution Ratio* Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Warta Ekonomi*, 7(1), 270–280.
- Munira, H., & Busra, B. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.34005/akrual.v6i1.4158>
- Nanda, Y. M. E. S., Fakhruddin, I., Fitriani, A., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap No Performing Financing. *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 111–124.
- Nawangsari, A. T., Junjuran, M. I., & Fakhriroh, Z. (2022). Performance Index And Operating Ratio : Effects Islamic On Sharia Profitability In Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14, 131–138.
- Nurhayati, R. (2021). Implikasi Zakat dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1416–1424. <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3168>
- Nurmawati, B. A., Rahman, A. F., & Baridwan, Z. (2020). The Moderating Role of Intellectual Capital On The Relationship Between Non Profit Sharing Financing, Profit Sharing Financing and Credit Risk to Financial Performance Of Islamic Bank. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 38–52. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10628>
- Oktaviani, V., & Apriyana, M. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 1–11.
- Palupi, S. E. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022. *Kybernologi : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 150–158. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernologi>
- Pratomo, J., & Nugrahanti, T. P. (2022). Analisis Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia (HUMANTECH)*, 2(1), 274–283.
- Putri, H. B. I., & Muhammad, R. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 206–218. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.2743>
- Putri Maharani, D., Roza, F., Wijayanti, F. G., Nopiah, R., & Maharani, D. P. (2024). Islamic Bank Performance and Macroeconomic Variables During Economic Turbulence. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 3. <https://doi.org/10.55980/ebasr>
- Rahmawati, I. D., Ubaidillah, H., & Ubaidillah, H. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16.
- Rahmawati, Y., Djatnika, D., Setiawan, & Nurdin, A. A. (2023). Analisis Islamicity Performance Index serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Periode 2017-2022. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(1), 186–202.
- Sari, Hudaya, F., & Intikhanah, S. (2020). Pengaruh *Sharia compliance* , Islamic Corporate Governance , Car , Dan Zakat Terhadap Kinerja. *Jurnal Neraca*, 16, 29–50.
- Sari, R. D. P., & Giovanni, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(2), 71–85. <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1589>
- Shofiyatun, Y., Fakhruddin, I., Hariyanto, E., & Hapsari, I. (2024). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*,


8(2), 1–18.

Wibisana, D. E., & Nila Saadati. (2022). Analisis Islamic corporate governance dan pengungkapan islamic social reporting terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan pendekatan moderated regression analysis. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(1), 31–43. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i1.161>


GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Perkembangan Total Aset Bank Umum Syariah
 Sumber : www.ojk.go.id



Gambar 2. Perkembangan ROA Bank Umum Syariah & Bank Umum Konvensional
 Sumber : www.ojk.go.id



Gambar 3. Kerangka Konseptual
 Sumber : Dikembangkan oleh

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK	14
2.	Bank Umum Syariah periode 2019-2024 (14 Bank Umum Syariah x 6 tahun)	84
3.	Bank BSI Syariah adalah bank hasil merger tahun 2021, sehingga tidak ada laporan keuangan tahun 2019-2020.	(2)
4.	Bank Nano Syariah resmi berdiri pada 1 Januari 2024 dan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterbitkan pada 23 Agustus 2023. Sehingga tidak ada laporan tahunan 2019-2023	(5)
5.	Bank Riau Kepri Syariah resmi bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank syariah seutuhnya per Agustus 2022. Sehingga pada tahun 2019-2021 masih menjadi bank konvensional	(3)
Total Observasi		74

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ROA	74	-0.0665446	0.1080234	0.0102845	0.028876
PSR	74	0	1.120594	0.5305352	0.3079378
ZPR	74	0	0.0013838	0.0001762	0.0002956
DPS	74	2	5	2.22973	0.5863118

Sumber : Data StataMP 17 tahun 2025

Tabel 3. Hasil Uji Tes Hausman

Chi-Square	Prob > Chi2	Model Terpilih
1,04	0,7912	Random Effect

Sumber : Data StataMP 17 tahun 2025

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Model 1	
Heteroskedastisitas	
Chi2	92686.04
Prob > Chi	0.0000
Autokorelasi	
Z	0.0005
P-value > z	0.9996

Sumber : Data StataMP 17 tahun 2025

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Robust Std.Err	Z	P> z	Keterangan
PSR	-0.0389414	0.0166476	-2.34	0.019**	Berpengaruh Negatif
ZPR	19.59109	10.57	1.85	0.064*	Berpengaruh Positif
DPS	-0.0061264	0.0042651	-1.44	0.151	Tidak Berpengaruh
R-squared	0.2238				
Wald chi2 (3)	10.48				
Prob > chi2	0.0149				

**Signifikansi 5%, *Signifikansi 10%

Sumber : Data StataMP 17 tahun 2025